



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :578/Pid.Sus/2018/ PTMdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama : RAMA DEWAN Als. DIWEN;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur : 23 Tahun / 27 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Kampung Aur Kel.Aur No.49 Kel.Aur Kec.  
Medan Maimun Kodya Medan Prop Sumut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d 24 Oktober 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 03 Desember 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan,sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d tanggal 2 Januari 2018;
- Penuntut Umum ,sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d 24 Desember 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri medan,sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 12 Januari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Januari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 1 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 April 2018;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 April 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan An,Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1. Amin Husin, S.H. 2.Robbi Shahary,S.H. 3.Nazaruddin Lubis,S.H., masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor :“Medan Legal Consultant“,berkantordi Jalan Abadi Nomor: 57- ATanjung Rejo-Setia Budi Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 578/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3.592/Pid.Sus/2017/PN Mdn , tanggal2 Mei 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1711/Euh.1//12/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa RAMA DEWAN Als DIWEN bersama dengan LENNY (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Lower Gound Centre Poin Mall Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kodya Medan Prop.Sumut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 2 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari lima gram”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 di Centre Poin Mall di Jalan Jawa Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kodya Medan Prov Sumut Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Lenny (berkas terpisah) disita 2(dua) bungkus plastik berisi diduga narkotika dalam bentuk pil berwarna pink dengan logo Hello Kitty total sebanyak 2001 (dua ribu satu) butir yang disimpan didalam tasnya, kemudian petugas BNN langsung melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan ditempat kos terdakwa Lenny dijalan Candi Prambanan Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumut, dan dari dalam kamar kos tempat tinggal Lenny ditemukan 15 bungkus plastik berisi diduga narkotika dalam bentuk yang sama dengan total sejumlah 14.991 butir (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu butir), dari pengakuan Lenny bahwa sebelum ianya ditangkap oleh petugas BNN, Lenny sempat menyerahkan 1(satu) bungkus plastik berisi narkotika dalam bentuk yang sama sebanyak 1000 butir kepada terdakwa sekira pukul 14.00 Wib di coffee crowd centre Poin Mall, berdasarkan keterangan Lenny kemudian petugas dari BNN melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berhasil ditangkap dan selanjutnya diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib petugas dari BNN mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa Rama Dewan als Diwen disekitar Jalan Wajir Kec. Maimun Kodya Medan Provinsi Sumut, dan sekira pukul 04.00 Wib Petugas dari BNN berhasil menangkap terdakwa Rama Dewan als Diwen di Jalan Wajir Kec. Maimun Kodya Medan Provinsi Sumut (depan diskotik new zone) dan pada saat ditangkap terdakwa Rama Dewan als Diwen mengakui benar ada menerima 1(satu) bungkus plastik berisi narkotika dalam bentuk pil sebanyak 1000 butir dari Lenny namun narkotika tersebut sudah diserahkan kepada orang lain yang tidak dikenalnya atas perintah abang kandung terdakwa Bernama Raja yang merupakan Napi di Lapas Tanjung Gusta Medan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 8315/ NNF/ 2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa LENNY adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun terdakwa bersepakat menjadi

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 3 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RAMA DEWAN Als DIWEN bersama dengan LENNY (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Lower Gound Centre Poin Mall Jalan Jawa Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kodya Medan Prop.Sumut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari lima gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 di Centre Poin Mall di Jalan Jawa Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kodya Medan Prov Sumut Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Lenny (berkas terpisah) disita 2(dua) bungkus plastik berisi diduga narkoba dalam bentuk pil berwarna pink dengan logo Hello Kitty total sebanyak 2001 (dua ribu satu) butir yang disimpan didalam tasnya, kemudian petugas BNN langsung melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan ditempat kos terdakwa Lenny dijalan Candi Prambanan Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumut, dan dari dalam kamar kos tempat tinggal Lenny ditemukan 15 bungkus plastik berisi diduga narkoba dalam bentuk yang sama dengan total sejumlah 14.991 butir (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu butir), dari pengakuan Lenny bahwa sebelum ianya ditangkap oleh petugas BNN, Lenny sempat menyerahkan 1(satu) bungkus plastik berisi narkoba dalam bentuk yang sama sebanyak 1.000 butir kepada terdakwa sekira pukul 14.00 Wib di coffee crowd centre Poin Mall, berdasarkan keterangan Lenny kemudian petugas dari BNN melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berhasil ditangkap dan selanjutnya diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap terdakwa.Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib petugas dari BNN mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa Rama Dewan als Diwen disekitar Jalan Wajir Kec. Maimun Kodya Medan Provinsi Sumut, dan sekira pukul 04.00 Wib Petugas dari BNN

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 4 dari 13 halaman*



berhasil menangkap terdakwa Rama Dewan als Diwen di Jalan Wajir Kec. Maimun Kodya Medan Provinsi Sumut (depan diskotik new zone) dan pada saat ditangkap terdakwa Rama Dewan als Diwen mengakui benar ada menerima 1(satu) bungkus plastik berisi narkotika dalam bentuk pil sebanyak 1.000 butir dari Lenny namun narkotika tersebut sudah diserahkan kepada orang lain yang tidak dikenalnya atas perintah abang kandung terdakwa Bernama Raja yang merupakan Napi di Lapas Tanjung Gusta Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 8315/ NNF/ 2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa LENNY adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun terdakwa bersepakat memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) Jo.Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perkara: PDM-1711/Euh.1/12/2017, tanggal 7 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rama Dewan Als Diwen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari lima gram",sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rama Dewan Als Diwen denganpidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahunpenjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.1.000.000.000, subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ATM Bri bewarna hijau;
  - 1 (satu) ATM Bri nomor kartu 6013012397944452;
  - 1 (satu) lembar KTP an.Rama Dewan;Dikembalikan kepada Rama Dewan als Diwen;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 5 dari 13 halaman*





- 1 (satu) dompet berwarna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sejumlah Rp.1.550.00,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.592/Pid.Sus/2017/PN Mdn, pada tanggal 2 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Rama Dewan Alias Diwen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram “;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) ATM BRI berwarna hijau, 1 (satu) ATM BRI Nomor kartu 6013012397944452
    - 1 (satu) lembar KTP an Rana Dewan ;  
Dikembalikan kepada Rama Dewan Als Diwen
    - 1 (satu) dompet berwarna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
    - Uang tunai sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu)  
Dirampas untuk Negara.
  6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.592/Pid.Sus/2017/PN Mdn , tanggal 2 Mei 2018 tersebut,Jaksa Penuntut Umum

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 6 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan banding pada tanggal 7 Mei 2018 dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 8 Mei 2018 permintaan Banding sebagaimana Akta Banding masing-masing Nomor 94/Akta.Pid/2018/PN Mdn dan Nomor 99/Akta.Pid/2018/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Mei 2018 Nomor : 99/Akta.Pid/2018/Pid/PN Mdn

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 94/Pid/ Akta Pid/2018/PN Mdn , tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 14 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Mei 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3.592 /Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2018 dalam perkara atas nama terdakwa RAMA DEWAN Als DIWEN telah menjatuhkan pidana selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan . Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 24 alinea 3, 5, 6 menyatakan :

*“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;”*

*“Menimbang, bahwa pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut Umum tersebut;”*

*“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dikarenakan seluruh unsur sebagaimana dakwaan*

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 7 dari 13 halaman*



*Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, dari itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;"*

Dan selanjutnya dalam pertimbangannya pada halaman 25 alinea 4 menyatakan :

*"Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.*

*Hal-hal yang memberatkan:*

- *Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;*
- *Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;"*

Oleh karena itu, melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, penjatuhan hukuman dengan pidana 16(enam belas) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah tidak tepat, tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, terlebih barang bukti dalam perkara ini tidaklah sedikit yaitu narkoba golongan I jenis MDMA dalam bentuk pil berwarna pink dengan logo Hello Kitty 1000 gram sebagaimana barang bukti yang disita dalam perkara ini, yaitu :

1(satu) ATM BRI berwarna hijau, 1(satu) ATM BRI nomor kartu 6013012397944452, 1(satu) lembar KTP an. Rama Dewan, 1(satu) dompet berwarna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu) ;

Putusan Majelis Hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah sejalan dengan program Pemerintah, dimana Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obat berbahaya. Dimana hukuman yang relatif rendah tentunya tidak akan menimbulkan efek jera bagi terpidana, dan tentunya tidak memberikan efek pencegahan bagi anggota masyarakat. Melihat rendahnya pidana yang dijatuhkan, tentunya membuat pelaku baik sebagai pengguna maupun pengedar tidak jera dan masyarakat juga mau untuk mencoba-coba menjadi pengedar narkoba dan obat-obat berbahaya.

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 8 dari 13 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan:

1. Menyatakan terdakwa RAMA DEWAN Als DIWEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagai mana yang didakwakan pada dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMA DEWAN Als DIWEN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,-( satu milyar rupiah ) Subsidair 1 (satu) tahun penjara .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) ATM BRI berwarna hijau, 1(satu) ATM BRI nomor kartu 6013012397944452, 1(satu) lembar KTP an. Rama Dewan Dikembalikan kepada RAMA DEWAN Als DIWEN 1(satu) dompet berwarna hitam Dirampas untuk dimusnahkanUang tunai sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu) Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/10266 /HK.01/V /2018, tanggal 9 Mei 2018 telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d tanggal 21 Mei 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 9 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.592/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 2 Mei 2018 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan dan merupakan pengulangan yang telah diperiksa di Pengadilan Tingkat pertama maka, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar, karena kesalahan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat didalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Primair yaitu Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan Hukum melakukan pemufakatan Jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang beratnya melebihi 5(lima) gram, dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi pidana dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri dikwafikasikan sebagai "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram", dalam kualifikasi ini ada 2 (dua) hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Kualifikasi "percobaan atau permufakatan jahat";
2. Dengan mencatumkan semua alternatif perbuatan dalam pasal dakwaan membuat kualifikasi menjadi tidak jelas, semestinya dipilih salah satu perbuatan yang secara faktual dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 1 ttg kawalifikasi "percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa menerima Narkotika sebanyak 1.000 (seribu) butir dari saksi Lenny, kemudian atas perintah Abang Terdakwa beernama Raja yang sedang menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, telah meyerahkan Narkotika tersebut kepada seseorang. Dari fakta tersebut membuktikan bahwa Raja telah memerintahkan Terdakwa untuk menerima narkotika dari saksi Lenny untuk diserhkan kepada seseorang dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada seseorang yang tidak tahu namanya. Dengan demikian perbuatan menyerahkan telah selesai, dengan kata

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 10 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain tindak pidana sudah selesai, karenanya kualifikasi “percobaan atau permufakatan jahat” menjadi tidak tepat, oleh karena itu kualifikasi percobaan atau permufakatan jahat akan dihilangkan;

Ad. 2 :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah menerima dari Lenny dn menyerahkan Narkotika sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada seseorang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa atas perintah Abangnya bernama Raja Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, dengan demikian perbuatan yang lebih tepat yang dilakukan Terdakwa adalah “sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang brtstnys mrlrbihi 5 (lima) gram”, maka kualifikasi dalam putusan ini akan diperbaiki sesuai dengan perbuatan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Medan Nomor 3.592/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 2 Mei 2018 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai Kualifikasi pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.592 /Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2018, yang dimintakan banding

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 11 dari 13 halaman*



tersebut sekedar Kwalifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Dewan Alias Diwen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ATM BRI berwarna hijau, 1 (satu) ATM BRI Nomor kartu 6013012397944452
  - 1 (satu) lembar KTP an Rana Dewan ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) dompet berwarna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah );  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018, oleh kami ADI SUTRISNO, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, BINSAR SIREGAR, S.H, M.Hum dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA , S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Pada tanggal 5 Juli 2018 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 26 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/ Pid.Sus/2018/ PT MDN Halaman 12 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu oleh ILHAM PURBA,SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

1. BINSAR SIREGAR , S.H, M.Hum

ttd

2. H.AHMAD ARDIANDA PATRIA SH.M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

ADI SUTRISNO , S.H, MH

Panitera Pengganti,

ttd

ILHAM PURBA, S.H.MH.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 13 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)